



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MASYARAKAT INDUSTRI KREATIF TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI INDONESIA (MIKTI)

DENGAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 348/MOU-MIKTI/IX/2021
Nomor: 9394.1/UN5.1.R/KPM/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-08-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Joddy Hernady** : Ketua Umum MIKTI, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 06 April 2018 yang dibuat di hadapan Hj. HURIAH SADELI, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui surat keputusan Nomor AHU-0000297.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 09 April 2018, berkedudukan di Jalan Bend. Jatiluhur Nomor 26, Bend. Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI), yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/ SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI)**

Sekretariat MIKTI, Gedung Cohive 101 Lantai 6 Unit 31, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Telepon : 0811-206-036

E-mail : indra@mikti.org

b. **Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
MIKTI



Joddy Hernady
Ketua Umum

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara



Muryanto Amin
Rektor